

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG

KPT KPU KOTA MALANG NO : 19/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/HK.03- Kpt/08/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; Perpres 81 Tahun 2010; Perpres 55 Tahun 2012; Permen PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019; Permen PAN & RB nomor 37 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.
  
  - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 17 Desember 2020.
  - Lampiran 19 Halaman.